



Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Perkawinan Adat Masyarakat Banjar

Maulindah¹, Zainuddin² & Abdul Qahar²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: maulindah.maulinda@umi.ac.id

Submitted: 2 Mei 2025; Revised: 13 Juni 2025; Accepted: 20 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Banjar di Kecamatan Haruyan, Kalimantan Selatan, serta perspektif hukum Islam terhadap proses tersebut. Tradisi perkawinan adat Banjar memiliki nilai budaya yang kuat, mencerminkan identitas sosial dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, prosesi perkawinan melibatkan rangkaian tahapan adat seperti batumbang tando, badatang, balas lawatan, hingga walimah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pelaksanaan adat masih terjaga, terdapat penyesuaian terhadap perkembangan zaman, termasuk pengaruh modernisasi dan regulasi negara. Dari perspektif hukum Islam, prosesi adat umumnya tidak bertentangan dengan syariat, selama terpenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti adanya wali, mahar, dan ijab kabul. Namun, beberapa unsur simbolik adat perlu dikaji ulang agar tetap relevan dan tidak menimbulkan pemahaman keliru. Penelitian ini merekomendasikan upaya harmonisasi antara adat dan syariat melalui dialog antara tokoh adat dan tokoh agama, serta perlunya dokumentasi tertulis untuk menjaga keberlanjutan tradisi.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Masyarakat Banjar, Hukum Islam, Kearifan Lokal

ABSTRACT

This study examines the implementation of the traditional marriage customs of the Banjar community in Haruyan District, South Kalimantan, as well as the Islamic legal perspective on these practices. The Banjar marriage tradition carries strong cultural values, reflecting social identity and local wisdom passed down through generations. In practice, the marriage ceremony involves a series of customary stages such as batumbang tando, badatang, balas lawatan, and walimah. The findings indicate that while traditional practices are still preserved, adjustments have been made in response to modernization and state regulations. From an Islamic legal perspective, the customary process generally does not conflict with Sharia, provided that the essential pillars and conditions of marriage – such as the presence of a guardian, dowry, and marriage contract – are fulfilled. However, some symbolic elements of the tradition require re-evaluation to remain relevant and avoid misconceptions. This study recommends harmonizing customary practices and Sharia through dialogue between traditional and religious leaders, as well as written documentation to safeguard the continuity of tradition.

Keywords: Traditional Marriage, Banjar Community, Islamic Law, Local Wisdom.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Di dalam masyarakat, perkawinan bukan hanya dipandang sebagai peristiwa yang bersifat pribadi, tetapi juga sebagai suatu institusi yang membawa implikasi sosial, hukum, dan agama (Rahman, 2019). Perkawinan pada hakikatnya tidak ditujukan untuk kepentingan sesaat, melainkan untuk jangka panjang, bahkan seumur hidup. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan adalah akad yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan wali mempelai perempuan, disertai ijab kabul yang sah, serta dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi (al-Zuhaili, 2015). Proses ini bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki dimensi spiritual. Islam memandang perkawinan sebagai ikatan mitsaqan ghalizan, yaitu perjanjian yang kuat dan agung, setara dengan perjanjian Allah kepada para nabi-Nya (QS. An-Nisa [4]:21).

Kedudukan perkawinan dalam Islam sangatlah mulia. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, di mana suami istri saling melengkapi dan bekerja sama dalam kebaikan (Nasution, 2020). Oleh karena itu, Islam mengatur secara detail rukun dan syarat perkawinan, mulai dari keberadaan wali, dua saksi, ijab kabul, hingga tidak adanya halangan perkawinan yang sah menurut syariat.

Hukum Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan kebiasaan lokal selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam literatur fiqh, konsep ini dikenal sebagai *al-'urf* atau adat yang diakui (*al-'urf al-sahih*). Adat dapat diterima sepanjang sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* (Haroen, 2000). Sebaliknya, jika adat bertentangan dengan syariat, maka adat tersebut harus ditinggalkan (*al-'adah muhakkamah*).

Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami dari perspektif agama tetapi juga dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat. Masyarakat Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa dengan keragaman budaya yang kaya (Koentjaraningrat, 2009). Keragaman ini menciptakan variasi dalam tata cara pelaksanaan perkawinan di setiap daerah, yang sering kali mencerminkan nilai-nilai lokal dan sejarah komunitas tersebut.

Bagi masyarakat adat, perkawinan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penyatuan dua individu. Perkawinan adalah sarana untuk mempererat hubungan kekerabatan, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga kelestarian tradisi (Soekanto, 2010). Proses perkawinan di masyarakat adat biasanya melalui tahap-tahap tertentu yang memiliki simbolisme mendalam.

Dalam Islam, tahapan perkawinan juga dikenal, seperti *ta'aruf* (perkenalan), *khitbah* (lamaran), akad nikah, dan *walimah* (pesta pernikahan) (Al-Qardhawi, 2011). Ketika Islam berkembang di wilayah-wilayah yang memiliki tradisi kuat, sering kali terjadi akulturasi antara tata cara adat dan tuntunan agama.

Pengakuan negara terhadap adat tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini memberikan landasan yuridis bagi keberlangsungan adat dalam sistem hukum nasional.

Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan merupakan salah satu komunitas yang memiliki tradisi perkawinan khas, dikenal dengan istilah “pernikahan adat Banjar” (Alfani, 2018). Tradisi ini meliputi serangkaian prosesi yang kompleks dan sarat makna, seperti *basasuluh*, *betatakunan*, *badatang*, *bapapayuan*, *maantar patalian*, *maantar jujuran*, *bapingit*, *bapacar*, *badudus*, akad nikah, *batamat Al-Qur'an*, *ma'arak pengantin*, dan *batatai*.

Setiap prosesi memiliki filosofi dan fungsi sosial tertentu. Misalnya, prosesi *badudus* merupakan bentuk penyucian diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, sedangkan *maantar jujuran* melambangkan kesepakatan ekonomi antara kedua keluarga (Syarifuddin, 2021). Nilai-nilai ini mencerminkan kedalaman kearifan lokal masyarakat Banjar.

Hukum Islam menekankan pada keabsahan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua saksi yang adil, dan ijab kabul yang jelas (Al-Zuhaili, 2015). Selama prosesi adat tidak mengabaikan rukun ini, adat dapat diakomodasi dalam pelaksanaan perkawinan.

Dalam praktiknya, prosesi adat Banjar umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, terdapat potensi perbedaan tafsir terkait aspek-aspek tertentu, seperti besaran *jujuran* atau lamanya masa *bapingit*. Oleh karena itu, analisis dari perspektif hukum Islam diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan syariat (Ma'ruf, 2019).

Penyesuaian antara hukum adat dan hukum Islam menjadi penting untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan hak-hak individu, terutama hak perempuan dalam perkawinan. Islam menegaskan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan (QS. An-Nisa [4]:19).

Harmonisasi antara adat dan syariat memerlukan peran aktif tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Banjar, tokoh agama sering kali terlibat langsung dalam prosesi adat untuk memastikan pelaksanaan sesuai tuntunan Islam (Halim, 2020).

Kajian tentang perspektif hukum Islam terhadap perkawinan adat Banjar menjadi relevan untuk memahami bagaimana norma agama dan budaya berinteraksi. Hal ini juga bermanfaat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya sekaligus menjamin kepatuhan terhadap syariat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang proses perkawinan adat masyarakat Banjar di Kecamatan Haruyan, serta analisis mendalam tentang kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, dapat ditemukan titik temu antara pelestarian budaya lokal dan penerapan hukum Islam secara murni.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam menyusun pedoman pelaksanaan perkawinan adat yang sesuai syariat. Hal ini sejalan dengan semangat UUD 1945 untuk mengakui adat sekaligus menegakkan hukum agama.

Lebih jauh, hasil penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah studi hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam ranah *fiqh al-'urf* yang membahas hubungan antara adat dan syariat. Dalam konteks globalisasi, upaya pelestarian budaya seperti ini juga menjadi bagian dari identitas nasional.

Dengan latar belakang ini, penelitian mengenai perspektif hukum Islam terhadap proses perkawinan adat masyarakat Banjar di Kecamatan Haruyan menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris (*non-doctrinal legal research*). Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengamati realitas hukum sebagaimana terjadi di masyarakat, khususnya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan praktik yang berlangsung (*das sein*) di lapangan (Soekanto, 2010). Fokus penelitian diarahkan pada *law in action*, yakni bagaimana hukum benar-benar dijalankan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan dalam konteks sosial tertentu. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait praktik perkawinan adat masyarakat Banjar, untuk kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, yang meliputi Desa Haruyan, Desa Andang, dan Desa Barikin. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat di wilayah tersebut masih memegang teguh tradisi dan melestarikan berbagai tahapan dalam prosesi perkawinan adat Banjar. Kondisi ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mengamati secara langsung interaksi antara norma adat dan norma agama dalam praktik perkawinan. Selain itu, keberadaan tokoh adat dan tokoh agama yang aktif di wilayah ini memungkinkan peneliti memperoleh data primer yang kaya melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Banjar di Kecamatan Haruyan, Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tidak hanya selaras dengan tradisi daerah lain, tetapi juga memuat ciri khas yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu tradisi yang menonjol adalah adat perkawinan masyarakat Banjar di Kecamatan Haruyan, khususnya di Desa Haruyan, Desa Andang, dan Desa Barikin. Tradisi ini telah berkembang dari generasi ke generasi, menjadi simbol kebanggaan dan perekat sosial masyarakat (Abdurrahman, 2019).

Prosesi perkawinan adat Banjar di Kecamatan Haruyan memiliki rangkaian tahapan yang terstruktur, dimulai dari upacara *basalusuh*, *batatakunan*, *badatang*, *bapayuan*,

maantar patalian, *maantar jujuran*, *bapingit*, *bapacar*, *badudus*, akad nikah, *batamat Al-Qur'an*, *ma'arak* pengantin, hingga *batatai* atau acara pernikahan. Setiap tahapan memiliki makna simbolis yang mendalam, baik dari aspek sosial maupun religius, serta menjadi sarana memperkuat hubungan antar keluarga (Jannah, 2021).

Tahap awal prosesi adalah *basalusuh* atau penyelidikan. Dalam praktiknya, pihak keluarga laki-laki mencari informasi mengenai calon mempelai wanita, terutama terkait statusnya apakah sudah terikat pertunangan atau tidak. Informasi ini diperoleh secara langsung melalui perantara keluarga atau kerabat dekat. Wawancara dengan Gamok Niah, tokoh adat setempat, mengungkapkan bahwa dahulu jarang terjadi hubungan pacaran, sehingga keputusan awal umumnya diinisiasi oleh orang tua pihak laki-laki, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan anak.

Tahap berikutnya adalah *batatakunan*, yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari *basalusuh* namun dengan informasi yang lebih rinci. Proses ini dilakukan melalui kunjungan langsung pihak keluarga laki-laki atau perwakilannya yang masih memiliki hubungan kekerabatan kepada keluarga calon mempelai wanita. Pertanyaan yang diajukan mencakup kesiapan dan kesediaan calon mempelai untuk melanjutkan ke tahap pertunangan atau lamaran resmi.

Tahap *badatang* atau meminang secara resmi menjadi titik krusial dalam prosesi perkawinan. Pada tahap ini, keluarga laki-laki datang secara formal ke rumah calon mempelai wanita untuk menyampaikan niat meminang, diiringi musyawarah mengenai *jujuran* (mahar adat) yang dapat berlangsung hingga satu bulan. Proses tawar-menawar ini bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga mengandung unsur penghormatan, negosiasi sosial, dan kesepakatan adat (Effendi, 2018).

Setelah tercapai kesepakatan awal, prosesi berlanjut pada tahap *bapayuan*, yang mengukuhkan niat baik pihak laki-laki dan menentukan besaran *jujuran* serta hari pelaksanaan akad nikah. Di sinilah terkadang terjadi penolakan secara halus jika nilai *jujuran* tidak sesuai dengan harapan keluarga perempuan, sebagai bentuk menjaga martabat kedua belah pihak.

Tahap *maantar patalian* dan *maantar jujuran* menandai pengikatan hubungan secara resmi. *Patalian* biasanya diwujudkan dalam bentuk cincin pertunangan, sedangkan *jujuran* berupa uang dan perlengkapan ibadah seperti Al-Qur'an atau perlengkapan salat. Acil Dadah, tokoh adat, menjelaskan bahwa prosesi *maantar jujuran* kerap disertai simbol-simbol seperti daun pandan, bunga melati, beras kuning, dan pohon pisang hias yang akan ditanam pasangan pengantin sebagai lambang kesuburan dan kebersamaan.

Menjelang hari pernikahan, calon pengantin menjalani masa *bapingit*, yaitu tidak keluar rumah selama 7 hingga 15 hari. Masa ini diisi dengan persiapan fisik dan spiritual, seperti *bakusai*, *batimung*, *bapacar*, dan *badudus*. *Batimung* misalnya, adalah proses perawatan tubuh dengan uap rempah tradisional yang diyakini membersihkan tubuh dan memberikan kecantikan alami (Noor, 2020).

Bapacar atau *beinai* dilakukan untuk memerahkan kuku menggunakan daun pacar, sebagai simbol kesucian dan kesiapan menikah. Prosesi ini disertai doa dan nasihat dari tokoh adat kepada calon mempelai. Sementara itu, *badudus* adalah prosesi mandi adat sehari sebelum akad nikah, menggunakan air yang dicampur bunga,

doa, dan bahan simbolis seperti kelapa dan gula merah, dengan tujuan perlindungan dari gangguan gaib serta doa keselamatan.

Puncak prosesi adalah akad nikah, yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, biasanya di masjid atau rumah mempelai wanita. Selain itu, terdapat acara *batamat Al-Qur'an* sebagai simbol kesiapan spiritual mempelai wanita, serta *ma'arak* pengantin yang melibatkan arak-arakan dan kesenian tradisional.

Acara *batatai* atau *basanding* menjadi penutup prosesi, di mana kedua mempelai duduk di pelaminan, melakukan *sungkem* kepada orang tua, serta menerima ucapan selamat dari tamu. Tradisi ini memuat nilai penghormatan, kebersamaan, dan rasa syukur.

Pelaksanaan perkawinan adat Banjar di Kecamatan Haruyan merepresentasikan perpaduan antara nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran Islam. Prosesi lamaran, akad, dan walimah mencerminkan ketaatan terhadap syariat, sementara simbol-simbol adat menunjukkan kearifan lokal. Namun, sebagian unsur tradisi seperti penggunaan *piduduk* perlu direkonstruksi agar sejalan dengan prinsip Islam yang menghindari unsur syirik dan pemborosan (Qamar, 2017).

Dengan mempertahankan unsur yang bernilai positif dan mengadaptasi unsur yang kurang sesuai syariat, perkawinan adat Banjar dapat terus dilestarikan sebagai identitas budaya sekaligus sarana mempererat hubungan sosial dalam masyarakat modern.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Perkawinan Adat Masyarakat Banjar

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia karena mengandung dimensi ibadah sekaligus sosial. Sebagai ibadah, pernikahan merupakan wujud ketaatan kepada perintah Allah, sedangkan dari sisi sosial, pernikahan membentuk unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi pondasi peradaban. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan ketenteraman (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana tertuang dalam QS. Ar-Rum ayat 21 (Departemen Agama RI, 2005). Ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami-istri bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga tanda kebesaran Allah yang mengandung hikmah mendalam bagi kehidupan manusia.

Akad nikah dipandang sebagai **mitāqan ghalīẓan** atau perjanjian yang agung, yang kedudukannya sejajar dengan perjanjian Allah kepada para nabi, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 21. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Hukum Islam juga mengakomodasi adat (*urf*) selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sebagaimana kaidah fikih **al-'ādah muḥakkamah** (adat dapat menjadi sumber hukum) yang didasarkan pada hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud (Al-Qardhawi, 1997).

Integrasi antara adat dan syariat Islam dapat ditemukan dalam berbagai prosesi perkawinan masyarakat Banjar. Salah satunya adalah tradisi **basalusuh**, yang secara substansi mirip dengan konsep **khiṭbah** (lamaran awal) dalam Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menegaskan larangan meminang wanita yang sudah dipinang orang lain, yang menunjukkan pentingnya menjaga etika dalam proses lamaran.

Dengan demikian, basalusuh tergolong sebagai ‘urf **ṣaḥīḥ** karena selaras dengan nilai etika **khiṭbah** dalam syariat.

Prosesi **batatakunan**, yang bertujuan memastikan status dan kesiapan calon mempelai, juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Tradisi ini dapat dikaitkan dengan anjuran untuk melakukan verifikasi dan memastikan keabsahan status pihak yang dilamar, sehingga terhindar dari pelanggaran larangan meminang pinangan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa adat Banjar memiliki kesadaran hukum yang selaras dengan nilai-nilai syariat.

Tahapan **badatang** atau lamaran resmi dalam adat Banjar memiliki padanan langsung dengan **khiṭbah** yang dianjurkan Rasulullah ﷺ. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan An-Nasa’i, Nabi ﷺ menganjurkan bagi seorang laki-laki untuk melihat calon istrinya sebelum menikah, dengan tujuan memperkuat niat dan kesiapan pernikahan. Adat **bapapayuan** atau musyawarah keluarga juga mencerminkan prinsip **shūrā** yang termaktub dalam QS. Asy-Syura ayat 38, yaitu pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan penting.

Adat **maantar patalian** dan **maantar jujukan** bersifat pelengkap, bukan kewajiban syariat. Dalam Islam, mahar merupakan salah satu rukun nikah yang harus diberikan kepada calon istri, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 4. Sementara itu, jujukan dapat diterima selama tidak memberatkan pihak laki-laki, sesuai hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa’i yang menganjurkan pemberian mahar dengan kadar sederhana.

Adat **bapingit**, yakni membatasi interaksi calon pengantin sebelum akad, dapat diterima sepanjang bertujuan menjaga kehormatan dan mencegah khalwat, sebagaimana perintah menjaga pandangan dalam QS. An-Nur ayat 30. Namun, jika dalam praktiknya bapingit mengandung unsur keyakinan mistis yang bertentangan dengan tauhid, maka hal tersebut harus ditinggalkan.

Prosesi **bapacar** (menggunakan pacar) dan **badudus** (mandi adat) dapat dikategorikan sebagai mubah, bahkan memiliki nilai positif karena menyerupai anjuran berhias dan menjaga kebersihan sebelum memasuki pernikahan (HR. Abu Dawud; Muslim). Selama tidak mengandung unsur kemusyrikan atau pemborosan, prosesi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari ‘urf **ṣaḥīḥ**.

Akad nikah tetap menjadi inti dari seluruh prosesi pernikahan, yang dalam Islam harus memenuhi rukun: adanya wali, dua saksi, ijab qabul, dan mahar (Ash-Shiddieqy, 1997). Dengan demikian, walaupun prosesi adat dapat beragam, pelaksanaan akad nikah harus merujuk langsung kepada tuntunan syariat agar sah secara hukum agama.

Tradisi **batamat Al-Qur’an** sebelum pernikahan meskipun tidak diwajibkan, memiliki nilai ibadah yang dianjurkan. Membaca dan mengkhhatamkan Al-Qur’an sebelum akad dapat dipandang sebagai bentuk doa dan permohonan keberkahan. Hal ini termasuk dalam amal salih yang diperintahkan dalam Islam, meskipun sifatnya sunnah.

Acara **ma’arak pengantin** dan **batatai** (resepsi) juga sejalan dengan konsep **walimah** yang dianjurkan Nabi ﷺ (HR. Bukhari; Muslim). Walimah bertujuan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas untuk menghindari fitnah, namun

pelaksanaannya harus terhindar dari israf (berlebih-lebihan) dan perilaku yang bertentangan dengan syariat.

Unsur-unsur adat seperti **piduduk** atau sesajen yang berorientasi pada persembahan kepada selain Allah jelas bertentangan dengan prinsip tauhid dan tergolong perbuatan syirik, sebagaimana diperingatkan dalam QS. Az-Zumar ayat 65. Oleh karena itu, unsur-unsur seperti ini harus dihapus atau dimodifikasi menjadi simbol yang Islami.

Ulama setempat telah melakukan reinterpretasi terhadap simbol-simbol adat, misalnya mengganti lemparan beras kuning dengan bunga kelapa sambil berselawat. Modifikasi ini termasuk dalam kategori '**urf ṣaḥīḥ** dan **maṣlaḥah mursalah** karena mempertahankan nilai budaya positif sambil menghilangkan unsur yang bertentangan dengan akidah.

Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy (1997) memperkuat prinsip bahwa adat dapat diakui dalam hukum Islam apabila telah berlaku berulang, diterima secara luas oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis, serta tidak ada ketentuan syariat yang membatalkannya. Prinsip ini menjadi dasar bagi keberlanjutan adat perkawinan Banjar yang selaras dengan Islam.

Dengan demikian, pelestarian adat perkawinan masyarakat Banjar dapat terus dilakukan selama tidak melanggar akidah dan hukum Islam. Kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai positif tidak hanya memperkaya khazanah budaya, tetapi juga memperkuat identitas keagamaan masyarakat. Perpaduan antara syariat dan adat menjadi bukti bahwa Islam dapat hadir secara kontekstual tanpa kehilangan esensi ajarannya.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Banjar di Kecamatan Haruyan, Kalimantan Selatan, merupakan warisan budaya yang sarat nilai sosial, religius, dan simbolis, dengan rangkaian prosesi terstruktur mulai dari basalusuh hingga batatai yang tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap adat, tetapi juga ketaatan pada syariat Islam. Setiap tahap mengandung makna mendalam sebagai media mempererat hubungan keluarga dan menjaga keharmonisan sosial, meskipun beberapa unsur, seperti penggunaan piduduk, memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan ajaran Islam
2. Perkawinan adat masyarakat Banjar di Kecamatan Haruyan memiliki nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang kuat, yang tercermin dalam setiap tahapan prosesi perkawinannya. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi simbol penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat identitas budaya, serta mempertahankan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun dalam pelaksanaannya mengalami dinamika dan adaptasi terhadap perkembangan zaman serta pengaruh hukum nasional, esensi nilai adat dan ajaran Islam tetap menjadi landasan utama yang menjaga kelestariannya.

SARAN

1. Disarankan agar pemerintah daerah bersama tokoh adat dan lembaga kebudayaan mengadakan program revitalisasi adat perkawinan Banjar melalui

festival budaya tahunan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga dapat menjadi daya tarik wisata budaya yang berkontribusi pada perekonomian daerah.

2. Disarankan agar tokoh agama, penghulu adat, dan lembaga keagamaan melakukan kajian mendalam untuk menyelaraskan unsur-unsur adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam aspek rukun dan syarat perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2019). *Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar: Antara Adat dan Syariat*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Al-Bukhari, M. I. (1987). *Sahih al-Bukhari* (Vol. 1–9). Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi daw' al-Qur'an wa al-Sunnah* [Fiqh prioritas: Kajian baru dalam cahaya Al-Qur'an dan Sunnah]. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Alfani, M. (2018). Tradisi perkawinan adat Banjar: Simbol dan maknanya. *Jurnal Kebudayaan Banjar*, 5(2), 45–60.
- Al-Zuhaili, W. (2015). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (1997). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Effendi, R. (2018). Nilai Sosial dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(2), 145–159. <https://doi.org/10.7454/ai.v39i2.10934>
- Halim, A. (2020). Peran tokoh agama dalam pelaksanaan perkawinan adat di Kalimantan Selatan. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 77–89.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, M. (1997). *Pengantar hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haroen, N. (2000). *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Jannah, M. (2021). *Adat Perkawinan Masyarakat Banjar: Kajian Budaya dan Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ma'ruf, A. (2019). Harmoni adat dan syariat dalam perkawinan masyarakat Banjar. *Jurnal Hukum Islam dan Adat*, 4(1), 101–117.
- Muslim, I. H. (2007). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nasution, A. (2020). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Noor, M. (2020). Simbolisme Ritual Perkawinan Adat Banjar. *Jurnal Ilmu Sosial Budaya*, 7(1), 23–37. <https://doi.org/10.15294/jisb.v7i1.31145>
- Qamar, N. (2017). Integrasi Adat dan Syariat dalam Tradisi Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 55–72. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz123>
- Rahman, F. (2019). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

- Soekanto, S. (2010). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2021). Filosofi prosesi perkawinan adat Banjar. *Jurnal Budaya Lokal*, 3(2), 134–150
- Tirmidzi, M. I., Abu Dawud, S., & An-Nasa'i, A. R. (n.d.). *Sunan al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, & Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Fikr.